



RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/ 824 -KUM/2025

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah selaras dengan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu penetapan Keputusan Bupati untuk menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2025 –

- 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 12);
22. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 39);
 23. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 34);
 24. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 69);
 25. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat:
- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi renja sampai dengan triwulan I tahun berkenaan;
 - c. rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
 - d. penutup.
- KETIGA** : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagai pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum

Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(Perubahan KUA dan PPAS) Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah di ucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kami telah dapat menyelesaikan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tanah Laut Perubahan Tahun 2025.

Rencana Kerja (RENJA) merupakan salah satu bentuk Rencana atau Program yang akan kita laksanakan atau yang ingin kita capai selama kurun waktu dalam satu Tahun secara sistimatis dan berkesenambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang akan timbul terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan organisasi/lembaga yang dipimpinnya.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025 sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan triwulan ke 1 dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Melalui Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja. Akan tetapi dalam Penyusunan RENJA ini kami menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang.

Pelaihari, April 2025

Pt. Kepala Pelaksana
BPBD Kabupaten Tanah Laut,



ASPI SETIA RAHMAN, S.Pt
NIP. 19820929 201406 1 002

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja SKPD, yang selanjutnya disebut Renja-Perubahan SKPD, merupakan dokumen perencanaan SKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Perubahan SKPD merupakan acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis (Renstra) dalam pembangunan daerah.

Renja Perubahan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Tanah Laut Tahun 2025 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. Selanjutnya Renja Perubahan BPBD Kab. Tanah Laut dijadikan salah satu bahan dalam penyusunan RKPD Kab. Tanah Laut Tahun 2025 yang menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam pembuatan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Stándar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Nomor 1114 Tahun 2019);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Renja Perubahan BPBD Kab. Tanah Laut Tahun 2025 secara umum dimaksudkan untuk memberikan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menyelenggarakan pemerintahan dibidang kebencanaan yang lebih baik, sesuai visi dan misi Kab. Tanah Laut. Secara khusus, penyusunan Renja Perubahan BPBD Kab. Tanah Laut Tahun 2025 adalah untuk mengetahui:

1. Evaluasi program dan kegiatan tahun berjalan;
2. Tujuan dan sasaran;
3. Indikator kinerja dan kelompok sasaran;
4. Pagu indikatif program dan kegiatan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan BPBD Kab. Tanah Laut Tahun 2025 adalah:

1. Mengevaluasi renja tahun berjalan;
2. Merencanakan program dan kegiatan;
3. Perumusan tujuan dan sasaran;
4. Mengetahui pagu indikatif program dan kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, dengan sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) BPBD Kab. Tanah Laut Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN
TRIWULAN I TAHUN 2025

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

Lampiran – Lampiran.

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 terdapat 2 (dua) Program, 11 (sebelas) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan yang telah berjalan dan terlaksana. Dari program dan kegiatan yang telah disusun, sampai dengan triwulan I banyak kegiatan dan sub kegiatan yang belum terlaksana. Hal tersebut dikarenakan pada awal tahun 2025 terjadi bencana banjir yang menyebabkan beberapa wilayah di Kabupaten Tanah Laut terdampak. BPBD kab. Tanah Laut pada triwulan I masih terfokus dalam pelaksanaan penanganan darurat dan pasca bencana banjir yang telah terjadi sehingga kegiatan pada prabencana atau mitigasi bencana sedikit terlambat untuk direalisasikan. Akan tetapi hal tersebut tidak mengganggu pencapaian program dan kegiatan secara keseluruhan. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU 2025 (Rp)	REALISASI PAGU 2025 (Rp)	TARGET MURNI 2025	REALISASI TW 1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat BPBD	Rp4.571.818.576	Rp1.226.825.426	87,70 (Baik)	-
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp11.998.945	Rp3.795.488	100	25
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp6.999.287	Rp1.720.000	7	3
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp4.999.658	Rp2.075.488	6	3
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp2.753.396.194	Rp741.206.423	100	25
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Rp2.748.396.610	Rp741.206.423	25	20
Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian atau verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp4.999.584	Rp0	6	2
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp60.000.000	Rp0	100	25
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Rp60.000.000	Rp0	10	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp320.951.386	Rp57.400.091	100	25

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU 2025 (Rp)	REALISASI PAGU 2025 (Rp)	TARGET MURNI 2025	REALISASI 1 TW
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Rp5.544.304	Rp0	1	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Rp70.227.251	Rp30.926.000	3	3
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Rp6.764.195	Rp1.921.000	1	1
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Rp14.999.946	Rp5.244.808	2	2
Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Rp15.000.000	Rp0	2	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp207.965.000	Rp18.972.283	12	3
Penatausahaan Arsip Dinamis	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	Rp450.690	Rp336.000	1	0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp23.054.811	Rp0	100	25
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Rp7.958.811	Rp0	16	31
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Rp15.096.000	Rp0	18	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persenatse Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1.022.167.240	Rp314.779.859	100	25

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU 2025 (Rp)	REALISASI PAGU 2025 (Rp)	TARGET MURNI 2025	REALISASI TW 1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rp58.000.000	Rp11.615.927	12	3
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Rp964.167.240	Rp303.163.932	12	3
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Personase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Rp380.250.000	Rp109.643.565	100	25
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Rp37.500.000	Rp12.012.000	1	1
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Rp268.000.000	Rp93.831.565	18	18
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Persentase Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Rp74.750.000	Rp3.800.000	32	32
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tanah Laut	Rp1.407.579.912	Rp67.518.160	100	0
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Rp56.466.829	Rp0	100	0

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU 2025 (Rp)	REALISASI PAGU 2025 (Rp)	TARGET MURNI 2025	REALISASI TW 1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Rp56.466.829	Rp0	600	0
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp779.687.161	Rp30.168.160	100	0
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Rp86.820.795	Rp30.168.160	2	0
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Rp162.214.720	Rp0	25	20
Penyusunan Rencana Kontijensi Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Rp103.484.501	Rp0	1	0
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Rp67.881.925	Rp0	500	0
		Rp80.487.261	Rp0	60	0

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU 2025 (Rp)	REALISASI PAGU 2025 (Rp)	TARGET MURNI 2025	REALISASI TW 1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	Rp202.101.747	Rp0	1	0
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Rp76.696.211	Rp0	70	0
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp401.007.379	Rp35.335.000	100	0
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Rp217.584.513	Rp15.235.000	2	0
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Rp99.000.000	Rp20.100.000	550	0
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp84.422.866	Rp0	100	0
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Rp170.418.543	Rp2.015.000	1	0

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU 2025 (Rp)	REALISASI PAGU 2025 (Rp)	TARGET MURNI 2025	REALISASI TW 1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Rp14.349.028	Rp0	1	0
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan InformasiKebencanaan yang tersedia	Rp39.175.155	Rp0	1	0
Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Rp10.533.623	Rp0	21	0
Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga ilantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	Rp40.828.149	Rp0	10	0

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU 2025 (Rp)	REALISASI PAGU 2025 (Rp)	TARGET MURNI 2025	REALISASI TW 1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Rp65.532.588	Rp2.015.000	1	0
JUMLAH		Rp5.979.398.488	Rp1.294.343.586		

2. 2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah laut mempunyai tugas pokok Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 Pasal 26B Ayat (1) dan (2) sebagai berikut :

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mempunyai tugas :
 - a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menyusun menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
 - e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan pada setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - g. Mengedalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Serta memiliki fungsi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 Pasal 26C Ayat (1) dan (2), Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 26B, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi :

- (1) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
- (2) Pengkoordinasian pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Terkait analisis Kinerja Pelayanan SKPD.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut yang berhubungan Program dan kegiatan yang telah dirumuskan dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Realisasi Tahun 2024	Proyeksi Capaian Tahun 2025	Catatan Analisis
1	2 Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	3	4	7	8	9	11	12	13
1.	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	-	-	0,58	0,59	0,60	0,65	0,67	
2.	Nilai akuntabilitas kinerja BPPD	-		80,01	81	81,01	78,45	81	
3.	-	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	-	1	-	-	1	-	-
4.	-	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	-	364.117	-	-	364.117	-	-
5.	-	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	-	364.117	-	-	364.117	-	-
	-	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	-	10	-	-	8	-	-
6.	-	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	-	304	-	-	304	-	-
7.	-	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlaluinya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	-	100	-	-	546	-	-

8.	-	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh puskalops penanggulangan bencana dalam penyiapan tugas penanganan darurat bencana)	-	1	-	-	1	-	-
9.	-	Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	-	1	-	-	1	-	-
10.	-	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	-	824	-	-	824	-	-
11.	-		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	364.117	-	-	364.117	-	-
12.	-		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	364.117	-	-	281.775	-	-
13.	-		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban Bencana	4.363	-	-	4.363	-	-
14.	-		Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15.	-		Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16.	-		Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17.	-		Persentase penyelesaian dokumen Rencana Kontinjensi sampai dinyatakan sah / legal	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18.	-		Persentase sejumlah aparaturn dan warga negara yang ikut pelatihan	100%	100%	100%	-	100%	100%
19.	-		Persentase warga negara yang ikut pelatihan	100%	100%	100%	-	100%	100%

20.	-	-	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
21.	-	-	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	
22.	-	-	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
23.	-	-	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
24.	-	-	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Renja Tahun 2025 BPBD Kab. Tanah Laut disusun dengan mempertimbangkan program dan kegiatan prioritas nasional dan kebutuhan di lapangan serta disinkronisasikan dengan program dan kegiatan prioritas provinsi. Jumlah program dalam Renja BPBD Tahun 2025 sebanyak 2 program dan 11 kegiatan serta 35 sub kegiatan dengan total pagu indikatif usulan sebesar Rp. 5.979.398.487,87. Dokumen perencanaan Sustainable Development Goals (SDG's) atau sering pula disebut Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) juga dijadikan sebagai acuan dalam menentukan tujuan dan sasaran BPBD Kab. Tanah Laut. Tantangan pembangunan yang tidak bisa dihindari di berbagai daerah. Setiap daerah, memiliki potensi bencana yang berbeda, sesuai dengan tipe, karakteristik dan potensi alam maupun buatan yang ada di wilayah tersebut. Penganggulangan bencana menjadi salah satu isu yang diangkat dalam tujuan pembangunan Berkelanjutan (TPB/ SDG's). Dengan adanya fokus penanggulangan bencana tersebut, diharapkan resiko bencana yang ada di berbagai daerah dapat ditekan, dan diminimalisir.

Perubahan Renja BPBD Kab. Tanah Laut Tahun 2025 dilakukan dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Bupati Kab. Tanah Laut dan mensukseskan kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan yang diadakan di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025. Terdapat 6 Kegiatan yang akan diusulkan untuk ditambahkan pagunya berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD, dan salah satu tugas BPBD dalam pengamanan keselamatan pada Acara Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan tabel sebagai berikut :

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU 2025 (Rp)	PAGU PERGESEERAN TERAKHIR	RENCANA PERGESEERAN/PENAMBAHAN	SELISIH
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat BPBD	Rp4.571.818.576	Rp4.926.466.386	Rp5.357.612.180	Rp431.145.794
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp11.998.945	Rp11.998.946	Rp11.998.946	Rp0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp6.999.287	Rp6.999.287	Rp6.999.287	Rp0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp4.999.658	Rp4.999.659	Rp4.999.659	Rp0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp2.753.396.194	Rp3.208.034.549	Rp3.208.034.549	Rp0
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Rp2.748.396.610	Rp3.203.034.964	Rp3.203.034.964	Rp0
Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian atau verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp4.999.584	Rp4.999.585	Rp4.999.585	Rp0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp60.000.000	Rp60.000.000	Rp60.000.000	Rp0

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU 2025 (Rp)	PAGU PERGESERAN TERAKHIR	RENCANA PERGESERAN/PENAMBAHAN	SELISIH
1	2	3	4	5	6
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Rp60.000.000	Rp60.000.000	Rp60.000.000	Rp0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp320.951.386	Rp221.131.387	Rp308.631.387	Rp87.500.000
Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Rp5.544.304	Rp5.544.305	Rp5.544.305	Rp0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Rp70.227.251	Rp70.227.251	Rp82.727.251	Rp12.500.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Rp6.764.195	Rp6.764.196	Rp6.764.196	Rp0
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Rp14.999.946	Rp14.999.946	Rp14.999.946	Rp0
Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Rp15.000.000	Rp15.000.000	Rp15.000.000	Rp0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp207.965.000	Rp108.145.000	Rp183.145.000	Rp75.000.000

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU 2025 (Rp)	PAGU PERGESEERAN TERAKHIR	RENCANA PERGESEERAN/PENAMBAHAN	SELISIH
1	2	3	4	5	6
Penatausahaan Arsip Dinamis	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	Rp450.690	Rp450.690	Rp450.690	Rp0
Pengadaan Barang Miilk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Miilk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp23.054.811	Rp22.884.265	Rp316.530.059	Rp293.645.794
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Rp7.958.811	Rp7.788.265	Rp301.434.059	Rp293.645.794
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Rp15.096.000	Rp15.096.000	Rp15.096.000	Rp0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1.022.167.240	Rp1.022.167.240	Rp1.032.167.240	Rp10.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rp58.000.000	Rp58.000.000	Rp68.000.000	Rp10.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Rp964.167.240	Rp964.167.240	Rp964.167.240	Rp0
Pemeliharaan Barang Miilk Daerah Penunjang	Persentase Pemeliharaan Barang Miilk Daerah	Rp380.250.000	Rp380.250.000	Rp420.250.000	Rp40.000.000

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU 2025 (Rp)	PAGU PERGESERAN TERAKHIR	RENCANA PERGESERAN/PENAMBAHAN	SELISIH
1	2	3	4	5	6
urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Rp37.500.000	Rp37.500.000	Rp37.500.000	Rp0
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Rp268.000.000	Rp268.000.000	Rp308.000.000	Rp40.000.000
Dinas Operasional atau Lapangan					
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Persentase Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Rp74.750.000	Rp74.750.000	Rp74.750.000	Rp0
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tanah Laut	Rp1.407.579.912	Rp1.237.833.554	Rp1.303.704.058	Rp65.870.503
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Rp56.466.829	Rp42.395.452	Rp42.395.452	Rp0
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang	Rp56.466.829	Rp42.395.452	Rp42.395.452	Rp0

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU 2025 (Rp)	PAGU PERGESERAN TERAKHIR	RENCANA PERGESERAN/PENAMBAHAN	SELISIH
1	2	3	4	5	6
Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp779.687.161	Rp666.914.076	Rp771.304.579	Rp104.390.503
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Rp86.820.795	Rp55.297.977	Rp55.297.977	Rp0
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Rp162.214.720	Rp139.166.609	Rp243.557.112	Rp104.390.503
Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Rp103.484.501	Rp101.391.142	Rp101.391.142	Rp0
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Rp67.881.925	Rp51.936.872	Rp51.936.872	Rp0
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Rp80.487.261	Rp61.205.572	Rp61.205.572	Rp0

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU 2025 (Rp)	PAGU PERGESERAN TERAKHIR	RENCANA PERGESERAN/PENAMBAHAN	SELISIH
1	2	3	4	5	6
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	Rp202.101.747	Rp191.886.199	Rp191.886.199	Rp0
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Rp76.696.211	Rp66.029.704	Rp66.029.704	Rp0
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp401.007.379	Rp379.318.258	Rp336.948.258	-Rp42.370.000
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Rp217.584.513	Rp196.717.610	Rp154.347.610	-Rp42.370.000
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Rp99.000.000	Rp99.000.000	Rp99.000.000	Rp0

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU 2025 (Rp)	PAGU PERGESERAN TERAKHIR	RENCANA PERGESERAN/PENAMBAHAN	SELISIH
1	2	3	4	5	6
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp84.422.866	Rp83.600.648	Rp83.600.648	Rp0
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Rp170.418.543	Rp149.205.769	Rp153.055.769	Rp3.850.000
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Rp14.349.028	Rp14.349.028	Rp14.349.028	Rp0
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	Rp39.175.155	Rp35.902.381	Rp35.902.381	Rp0
Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Rp10.533.623	Rp10.533.623	Rp10.533.623	Rp0

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU 2025 (Rp)	PAGU PERGESERAN TERAKHIR	RENCANA PERGESERAN/PENAMBAHAN	SELISIH
1	2	3	4	5	6
Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga liantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	Rp40.828.149	Rp35.288.149	Rp35.288.149	Rp0
Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Rp65.532.588	Rp53.132.588	Rp56.982.588	Rp3.850.000
JUMLAH		Rp5.979.398.488	Rp6.164.299.941	Rp6.661.316.238	Rp497.016.297

BAB IV PENUTUP

Agar pelaksanaan kegiatan tahun 2025 dapat berjalan lancar, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun rencana kerja tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah disusunlah Rencana Kerja (Renja). RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk memperoleh keterpaduan Rancangan Renja antar SKPD. Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Rancangan Renja disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja-SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Tanah Laut menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 guna mengoperasionalkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025, khususnya terkait urusan perencanaan pembangunan daerah untuk periode tahun 2025.

Pelaihari, April 2025

Plt. Kepala Pelaksana
BPBD Kabupaten Tanah Laut,



ASPI SETIA RAHMAN, S.Pt
NIP. 19820929 201406 1 002